



**NOMOR 64/PDT/2020/PT KDI**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. JUPE,  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani,  
Bertempat Tinggal di Desa Iwoikondo  
Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur  
Provinsi Sulawesi Tenggara, semula  
Pembanding I sekarang sebagai Tergugat I;
  2. SULASTRI,  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani,  
Bertempat Tinggal di Dusun I Desa Iwoikondo  
Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur  
Provinsi Sulawesi Tenggara, semula  
Pembanding II sekarang sebagai Tergugat II;
  3. AHMAD YANI,  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani,  
Bertempat Tinggal di Kelurahan Loea  
Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur  
Provinsi Sulawesi Tenggara, semula  
Pembanding III sekarang sebagai Tergugat III;
  4. SAHIRA,  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun  
III Desa Iwoikondo Kecamatan Loea  
Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi  
Tenggara, semula Pembanding IV sekarang  
sebagai Tergugat IV;
- Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV  
memberikan kuasa kepada M. Yusri, S.H.,  
Advokat/Pengacara pada kantor Advokat &  
Konsultan Hukum M. Yusri, S.H. & Partners,  
yang beralamat kantor di Jalan Pemuda No.  
05 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka  
Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus No. SK/10/ PDT/ I/2020/ MYP tanggal  
20 Mei 2020;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan No.64/Pdt/2020/PT KDI



**Lawan:**

MUCHALIK M.,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Pensiunan, Bertempat Tinggal di Jl. Pintu  
Selatan, RT.005 RW.005 Kelurahan/Desa  
Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten  
Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin  
Latif, S.H., M.H., Indra Yudiono, S.H., Faisal  
Abdaud. S.H., M.H., Joni Nanang Narundana,  
S.H. dan Bactiar, S.H., Advokat pada kantor  
Syahiruddin Latif, S.H., M.H. & Rekan,  
beralamat di Jl. Wulele No. 3 RT.05 RW.02  
Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua  
Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25  
Maret 2020, semula sebagai Terbanding  
sekarang sebagai Penggugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 64/PDT/2020/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Nomor 19/PDT.G/2020/PN Kka, tanggal 2 September 2020 yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kkolaka pada tanggal 1 April 2020 dalam Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 bidang tanah (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) yang diperoleh pada tahun 1996 yaitu untuk bidang tanah I Penggugat membeli kepada Dere sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas  $\pm$  2 Ha (berdasarkan surat keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi dan pernyataan penguasaan fisik bidang) tanah dan bidang tanah II Penggugat membeli kepada Labarisi sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas  $\pm$  2 Ha (berdasarkan surat keterangan dan pernyataan penguasaan fisik bidang), dimana kedua objek sengketa tersebut terletak di Wilayah Woikondo Kel.Loea (saat ini Desa Iwoikondo), Kec. Tirawuta (saat ini Kec. Loea), Kab. Kolaka (pemekaran dan saat ini menjadi Kolaka Timur), Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Bahwa adapun batas-batas wilayah untuk objek sengketa I sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Setapak, saat ini berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Dere, saat ini berbatasan dengan Dere / Andi Pandita;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Suster Dali, saat ini berbatasan dengan H. Hardin;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Saluran Air, saat ini berbatasan dengan Saluran Air;

3. Bahwa adapun batas-batas wilayah untuk objek sengketa II sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Setapak, saat ini berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Saluran Air, saat ini berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Suster Dali / Dalwin, saat ini berbatasan dengan H. Hardin / Dalwin;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Hamase, saat ini berbatasan dengan Hamase;

4. Bahwa terakhir kali terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pengukuran luas kembali oleh Penggugat, sehingga luas objek tanah masing-masing adalah untuk Luas Objek sengketa I sekitar  $\pm$  17.763 M2 sedangkan untuk Objek sengketa II sekitar  $\pm$  16.014 M2.

5. Bahwa sejak tahun 1996 hingga tahun 2010 objek sengketa tersebut dikuasai, diolah dan digunakan oleh Penggugat untuk ditanami Padi, tanaman kelapa, palawija dan sayuran berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 15 Oktober 2010.



6. Bahwa sekitar Tahun 2010, Penggugat melaporkan Tergugat I kepada Pihak Kepolisian dan Pihak Pemerintah setempat atas tindakan Tergugat I yang telah memasang pagar berupa tanaman pisang di dalam lokasi objek sengketa milik Penggugat dan atas laporan Penggugat tersebut terbitlah surat nomor 005/109/2010 tanggal 13 Juli 2010 Perihal undangan kepada para pihak untuk hadir guna penyelesaian masalah tersebut, namun Tergugat I tidak hadir sehingga pertemuan tersebut batal;
7. Bahwa pada tanggal 20 September 2012, sebagai tindak lanjut atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana pada point 6 (enam) di atas, Kepala Desa Iwoikondo atas nama Marwati memanggil para pihak untuk hadir pada tanggal 22 September 2012 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Loea berdasarkan surat nomor VII/145/lwkd/2012 tanggal 20 September 2012 perihal Pertemuan Penyelesaian Masalah Tanah dan para pihak diharapkan membawa bukti surat kepemilikannya;
8. Bahwa pada pertemuan tanggal 22 September 2012 tersebut, Penggugat menunjukkan bukti kepemilikannya atas objek sengketa berupa Surat Keterangan tahun 1996 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tahun 2010 lengkap dengan batas-batas wilayahnya sedangkan Tergugat I menunjukkan bukti kepemilikannya yang diperoleh dari Husaema berupa surat keterangan ganti rugi tertanggal 24 Januari 2001 namun tidak memiliki batas-batas wilayah, sehingga waktu itu tidak ada titik temu dan akhirnya kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk sama sama tidak mengolah objek sengketa tersebut (sesuai berita acara).
9. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan sebagaimana dijelaskan pada point 8 (delapan) di atas, akhirnya Penggugat tidak lagi mengolah objek sengketa, namun sesekali melihat lokasi objek sengketa dan betapa kagetnya Penggugat, sekitar tanggal 31 Mei 2013, Tergugat I melanggar hasil kesepakatan sebelumnya (untuk tidak beraktifitas di lokasi Objek sengketa) yaitu dimana Tergugat I memasang patok di dalam objek sengketa dan meski telah dilarang oleh Penggugat, Tergugat I tetap bertahan dan mengatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya dan Tergugat I juga merusak tanaman sayur milik Penggugat dengan menyemprotkan racun sehingga seluruh sayuran milik Penggugat menjadi mati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas apa yang terjadi sebagaimana pada point 9 (sembilan) di atas, akhirnya Penggugat melaporkan lagi kepada Pemerintah Daerah setempat, dan pada tanggal 28 Mei 2014 dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Danramil, Asisten I dan para pihak, hasilnya bahwa permasalahan ini harus diajukan ke Pengadilan dan tidak boleh ada pihak yang beraktifitas di atas lokasi objek sengketa sebelum ada putusan Pengadilan.
11. Bahwa ternyata tidak sampai disitu saja, sekitar bulan Desember 2014, Tergugat I malah menggusur tanaman Padi milik Penggugat yang ditanam di atas objek sengketa dengan menggunakan alat berat sehingga seluruh tanaman Padi milik Penggugat menjadi rusak seluruhnya dan rata dengan tanah, sehingga menyebabkan Penggugat gagal panen, yang seharusnya pada bulan Januari 2015 Penggugat sudah bisa memanen Padi tersebut termasuk juga pohon kelapa yang sudah ditanam oleh Penggugat.
12. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 7 Januari 2015, Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan register perkara No. 2/Pdt.G/2015/PN.Klk dan dalam putusan Majelis Hakim tertanggal 6 Juli 2015 menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
13. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan tersebut di atas bukan berarti objek sengketa tersebut secara hukum menjadi milik Tergugat I karena sesungguhnya terhadap putusan tersebut belum masuk dalam pokok perkara yang disengketakan dan Penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Kolaka sehingga Tergugat I seharusnya tidak boleh melakukan aktifitas apapun di atas objek sengketa yang dimaksud;
14. Bahwa ternyata berselang beberapa bulan setelah putusan Pengadilan tersebut diterbitkan sebagaimana pada point 12 (dua belas) di atas, di lokasi Objek sengketa muncul lagi beberapa Pihak yang menguasai dan mengaku memiliki hak atas Objek sengketa yang dimaksud yaitu Tergugat II berada di dalam wilayah objek sengketa II dan Tergugat III & IV berada di dalam wilayah Objek sengketa I;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat akhirnya mencoba menemui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan ketika Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diminta oleh Penggugat untuk menunjukkan dokumen kepemilikannya masing-masing atas objek sengketa tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memilikinya;



16. Bahwa pada tanggal 11 April 2018, terbitlah dokumen berupa Berita Acara Pengukuran Nomor 181.1/43/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Loea melalui Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan surat dari Kepolisian Resort Kolaka Nomor B/226/IV/2018/Reskrim Perihal Undangan Rapat dan Pengecekan/Pengukuran lokasi di kec, Iwoikundo, Kab. Kolaka Timur yang pada dasarnya menyatakan bahwa lokasi tanah milik Tergugat I berada dalam lokasi 30 yang diperoleh dari Husaema dan bukan berada dalam wilayah objek sengketa milik Penggugat dan hal ini dikuatkan juga dengan Pernyataan Husaema.
17. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut secara hukum bukanlah milik Para Tergugat, maka tindakan Tergugat I yang telah memasang patok di dalam objek sengketa, merusak tanaman sayur dan menggusur padi serta pohon kelapa milik Penggugat, Tergugat II berada di dalam wilayah objek sengketa II dan Tergugat III & IV berada di dalam wilayah Objek sengketa I tanpa memiliki dasar dokumen kepemilikan, maka Perbuatan Para Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat sebagaimana yang disampaikan di atas, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat di lokasi objek sengketa milik Penggugat, begitu pula segala surat-surat pemilikan atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau surat-surat untuk dan atas nama pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat tersebut, patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa;
19. Bahwa untuk menjamin keamanan dari segala aktifitas Penggugat di atas tanah Sengketa, maka Penggugat memohon menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;
20. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara tanpa hak dan sewenang-wenang oleh Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat kesulitan untuk memanfaatkan dan/atau melakukan perbuatan hukum atas tanah sengketa sehingga sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Immateriil, kerugian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana secara materiil ditaksir sebesar Rp130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan kerugian Immateriilnya sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Adapun kerugian materiil yang dimaksud adalah:

- Tanaman Padi yang digusur, ditaksir rata-rata jika hasilnya tidak maksimal bisa menghasilkan 40 karung dalam sekali panen dengan nilai keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Pohon Kelapa, Tanaman Palawija, Sayuran yang dirusak, ditaksir nilai keuntungan sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

Jadi total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).

Jadi total keseluruhan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat totalnya sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) harus dibayar secara langsung dan seketika oleh Tergugat I sedangkan untuk kerugian Immateriilnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dikarenakan Penggugat terhalangi untuk memanfaatkan tanah miliknya, sehingga kerugian tersebut harus dibayar secara langsung dan seketika oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain untuk menghindari tuntutan Penggugat, agar hal ini tidak terjadi, Penggugat memohon untuk diletakan sita jaminan atas tanah sengketa;
22. Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa, patut bila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi secara suka rela putusan perkara ini;
23. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun verzet;

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## Primair :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yang terletak di Wilayah Woikondo Kel. Loea (saat ini Desa Iwoikondo), Kec. Tirawuta (saat ini Kec. Loea), Kab. Kolaka (pemekaran dan saat ini menjadi Kolaka Timur), Provinsi Sulawesi Tenggara:
  - Bidang I dengan luas sekitar  $\pm 17.763$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Setapak, saat ini berbatasan dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Dere, saat ini berbatasan dengan Dere / Andi Pandita;
    - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Suster Dali, saat ini berbatasan dengan H. Hardin;
    - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Saluran Air, saat ini berbatasan dengan Saluran Air;
  - Bidang II dengan luas sekitar  $\pm 16.013$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Setapak, saat ini berbatasan dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Saluran Air, saat ini berbatasan dengan Saluran Air;
    - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Suster Dali / Dalwin, saat ini berbatasan dengan H. Hardin / Dalwin;
    - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Hamase, saat ini berbatasan dengan Hamase;

Adalah SAH SECARA HUKUM milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat diatas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat pengalihan, surat pemilikan atau surat apapun yang dibuat dan terbit untuk dan/atau atas nama Para Tergugat atau surat-surat untuk dan atas nama pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat





dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sebesar Rp130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dan tindakan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kerugian mana harus dibayar kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Meletakkan menurut hukum sita jaminan terhadap objek sengketa dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari kelambatan mematuhi putusan perkara ini;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun verzet;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obcuure Libele)
  1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau Obcuur Libel atau dengan kata lain isi gugatan Penggugat tidak terang atau gelap (onduidelijk) hal ini dikarenakan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci baik luas maupun batas-batas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat, sehingga terjadinya ketidak jelasan objek sengketa yang dikuasai para Tergugat sebagaimana apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya. sedangkan syarat formil dari suatu gugatan adalah harus terang dan atau tegas, maka dengan demikian telah terbukti Gugatan a quo cacat formil karena



mengandung Obccur Libel, sehingga patut secara hukum Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Bahwa batas-batas objek sengketa yang dimaksud Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lokasi objek sengketa seperti :

- ❖ Batas tanah objek sengketa poin I

- Sebelah Timur dalil gugatan Penggugat berbatas dengan DERE,/ANDI PANDITA yang seharusnya berdasarkan fakta, objek sengketa sebelah Timur berbatas dengan sawah milik SAHIRA;

- ❖ Batas tanah Objek sengketa Poin II.

- Sebelah Selatan dalil gugatan Penggugat berbatas dengan tanah SUSTER DALI/DALWIN, yang seharusnya berdasarkan fakta, objek sengketa sebelah Selatan dulu berbatas dengan sawah milik MUSLIMIN, sekarang berbatas dengan sawah milik AHMADI (Kepala Desa Bunga Baru);
- Sebelah Barat dalil gugatan Penggugat berbatas dengan tanah HAMASE, yang seharusnya berbatas dengan sawah milik LATANG;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka batas – batas tanah objek sengketa sebagaimana yang telah disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lokasi objek sengketa. Sehingga dengan demikian sangat mendasar dan beralasan hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvenklijke Veerklard );

## II. Gugatan Penggugat Cacat Error In Persona

### A. Gugatan Salah Pihak (Gemis Aanhoedarmigheid)

1. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan a quo terkesan terburu-buru sehingga dalam penulisan angka dalam posita gugatan menjadi ganda yang dapat membingungkan para Tergugat dalam menaggapinya;
2. Bahwa pada posita angka “14, 15, 14, dan 15, Gugatan a quo maupun dalam Posita lainnya yang secara acak didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat II, berada dalam wilayah obyek



sengketa II dan Tergugat III, dan Tergugat IV. Berada dalam wilayah obyek sengketa I;

3. Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak memahami substansi keberadaan Tergugat II, III dan Tergugat. IV, sehingga orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo oleh Penggugat adalah keliru (Gemis aanhoedarmigheid);
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa Tergugat II (SULASTRI), Tergugat III (ACHMAD YANI) dan Tergugat IV (SAHIRA) telah menguasai obyek sengketa, namun para Tergugat merasa tidak pernah menguasai obyek sengketa sebagaimana apa yang telah didalilkan Penggugat dalam Gugatannya;
5. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka suatu kekeliruan yang nyata telah dilakukan oleh Penggugat, dan dapat menimbulkan akibat hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
6. Sehubungan dengan Eksepsi para Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada perinsipnya Para TERGUGAT menolak dalil-dalil yang telah disampaikan PENGGUGAT sebagaimana yang tertulis dalam gugatan PENGGUGAT tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para TERGUGAT;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka "5" yang menyatakan sejak tahun 1996 sampai dengan 2010 menguasai objek sengketa dan ditanami padi, kelapa, palawija dan sayuran berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 15 Oktober 2010;



- Dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah bersifat mengada-ada, oleh karena Penggugat tidak pernah menguasai / mengolah sawah dan menanam sayuran di atas tanah dan menikmatinya, yang benar sawah sengketa tersebut sebelum menjadi sawah berbentuk rawah-rawah yang ditumbuhi tanaman liar, yang kemudian dikelola oleh Tergugat menjadi sawah, dan selanjutnya sekitar tahun 2001 Penggugat datang menanam sayuran di atas pematang sawah milik Tergugat;
  - Bahwa selama Tergugat mengolah tanah sengketa tersebut menjadi sawah sejak tahun 2001, tak seorangpun yang merasa keberatan, baik PENGGUGAT sendiri, yang setiap saat sering melihat TERGUGAT I mengerjakan dan / atau mengolah tanah sengketa tersebut menjadi sawah, yang seharusnya PENGGUGAT keberatan dan / atau melarang Tergugat mengolah tanah sengketa tersebut menjadi sawah;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka “6” bersifat argumentasi hukum semata, oleh karena sebelum Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polsek Rate-Rate, terlebih dahulu Tergugat I Melaporkan Penggugat atas pengrusakan tanaman Kelapa, Pisang, dan pembakaran pondok Tergugat di atas tanah sengketa milik Tergugat yang dilakukan oleh AKE dkk sebagai suruhan Penggugat, dan telah menjalani hukum penjara;
  5. Bahwa atas kegagalan Penggugat tersebut, yang selanjutnya beberapa bulan kemudian Penggugat kembali menyuruh HAFID dan KAMISENG menggaraf sawah Tergugat pada malam hari dengan cara memakai Traktor, yang selanjutnya pada pagi hari menghamburkan benih padi, namun pada saat itu pula Tergugat mengrogotinya dan menyuruh berhenti, akan tetapi HAFID dan KAMISENG balik menyerang Tergugat dengan parang dan tombak, dan akhirnya HAFID dan KAMISENG menjalani hukuman Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka. Sehingga padi yang telah dihambur tidak tumbuh lagi, dan apa yang telah dilaporkan Penggugat terhadap Tergugat I tidak lagi mendapat tanggapan dari Pihak Polsek Rate- Rate;
  6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka “6.7.8 dan 9” adalah merupakan dalil yang tak terpisahkan, sehingga oleh Tergugat I menanggapi pula secara satu kesatuan. Dengan mengatakan bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan TERGUGAT I memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 24 Januari 2001 namun tidak memiliki batas-batas wilayah;



- Bukti Surat tersebut adalah merupakan bukti Surat yang sudah tidak terpakai lagi karena telah dikembalikan oleh Tergugat akibat tidak tercantumnya batas-batas tanah, namun Surat Keterangan tanah tersebut telah diganti dengan Surat Keterangan Tanah yang telah dilengkapi oleh Pihak Penjual ( HUSAEMA ) dan diketahui oleh Pihak Pemerintah (Kepala Desa dan Camat selaku PPAT) sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;
7. Dalil gugatan Penggugat pada angka "9", yang mengatakan bahwa Penggugat tidak lagi mengolah Objek sengketa adalah dalil yang tidak dapat diingkari kebenarannya, oleh karena sejak tahu 2001, TERGUGAT I Mengusai objek sengketa dari rawa-rawa dirubah menjadi sawah oleh TERGUGAT I dimana TERGUGAT I tidak pernah memindahtangankan objek sengketa miliknya hingga sekarang ini, apa lagi dikuasai oleh PENGGUGAT, dan demikian pula dalil gugatan Penggugat yang menyatakan TERGUGAT I merusak tanaman sayur miliknya hingga mati adalah dalil yang bersifat mengada-ada oleh karena pada dasarnya Tergugat I tidak pernah melakukannya, olehnya itu dalil gugatan PENGGUGAT tersebut patut untuk dikesampingkan;
8. Dalil gugatan PENGGUGAT pada angka "11" adalah bersifat pengulangan sebagaimana pada angka "5" dan oleh TERGUGAT I telah menanggapi sebagaimana pada angka "4 dan 5" tersebut di atas, sehingga dengan demikian TERGUGAT I tidak perlu lagi menaggapinya dan patut untuk dikesampingkan;
9. Dalil gugatan PENGGUGAT pada angka "12" oleh TERGUGAT I telah sependapat, dan TERGUGAT I tidak perlu lagi menanggapi;
10. Dalil gugatan PENGGUGAT pada angka "13" terlalu primatur mengatakan bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan bukan berarti objek sengketa milik TERGUGAT I oleh karena sesungguhnya objek sengketa adalah milik TERGUGAT I dimana sejak tahun 2001 sampai sekarang tidak pernah dipindahtangankan dan masih dalam penguasaan oleh TERGUGAT I namun PENGGUGAT tidak pernah mengolah dan / atau menggarap serta menguasai objek sengketa milik TERGUGAT I;
11. Demikian pula dalil gugatan PENGGUGAT yang mengatakan TERGUGAT I seharusnya tidak boleh melakukan aktifitas di atas objek sengketa, adalah dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena PENGGUGAT sesungguhnya tidak mempunyai hak dan kewenangan





melarang TERGUGAT I melakukan aktifitas di atas tanah sengketa milik TERGUGAT I;

Tergugat II, III dan Tergugat IV tidak terikat dan tidak memiliki kewajiban hukum, untuk mengikuti kesepakatan Penggugat dan Tergugat I tanggal 22 September 2012;

12. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka "14 dan 15 " adalah dalil yang bersifat mengada-ada dan sejak awal TERGUGAT II, III dan IV mengatakan tidak ikut menguasai objek sengketa milik TERGUGAT I sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh TERGUGAT, II, III dan IV dalam Eksepsi tersebut di atas, sehingga oleh TERGUGAT I, II, dan TERGUGAT IV Tidak memiliki kewajiban hukum dalam kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tanggal 22 September 2012 sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya posita angka "8";
13. Bahwa Penggugat nyata-nyata tidak memahami substansi keberadaan Tergugat II, III dan Tergugat IV, sehingga orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah keliru (Gemis aanhoedarmigheid);
14. Bahwa dengan ditariknya Tergugat II (SULASTRI), Tergugat III (ACHMAD YANI, S.Pd.) dan Tergugat IV (SAHIRA), kedalam Gugatan a quo, maka suatu kekeliruan yang nyata telah dilakukan oleh Penggugat, dan menimbulkan akibat hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
15. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

#### BERITA ACARA PENGUKURAN BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN

16. Dalil gugatan PENGGUGAT pada angka "16" bersifat argumentasi hukum semata, oleh karena pengukuran yang dilakukan oleh kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Loea, bukan merupakan bukti kepemilikan PENGGUGAT atas objek sengketa. Sehingga oleh PENGGUGAT tidak mempunyai Hak dan Kewajiban melarang TERGUGAT I melakukan aktifitas diatas objek sengketa milik TERGUGAT I;
17. Dan demikian pula dalil gugatan PENGGUGAT yang mengatakan bahwa terdapat adanya pernyataan HUSAEMA adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi kebenarannya, oleh karena sejak tahun 2015, H. HUSAEMA





sudah tidak dapat lagi bergerak dan sakit karena lumpuh, hal mana TERGUGAT I telah kerumahnya untuk dihadirkan sebagai saksi dipersidangan pada perkara sebelumnya. Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut untuk dikesampingkan, tidak beralasan hukum untuk menyatakan I, II, III dan Tergugat IV melakukan perbuatan hukum.

18. Bahwa telah terbukti TERGUGAT II, III dan TERGUGAT IV tidak menguasai objek sengketa milik TERGUGAT I dan telah sesuai pula tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I berdasarkan bukti kepemilikan hak, maka tidak beralasan hukum untuk menyatakan TERGUGAT I, II, III, dan TERGUGAT IV telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Posita angka "14, 15, 16 dan 17" serta Petitum dalam pokok perkara angka "3, 4, 5 dan 6" ditolak;

**PETITUM TIDAK DIAJUKAN SECARA TEGAS**

19. Bahwa setelah para TERGUGAT mempelajari Gugatan a quo, pada Posita angka "17" dan Petitum dalam Pokok Perkara angka "6" PENGGUGAT menuntut untuk membayar :

- ❖ Kerugian materil ditaksir sebesar Rp.130.000.000.- ( Seratus Tiga puluh juta rupiah ) untuk TERGUGAT I;
- ❖ Kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar rupiah) kepada para TERGUGAT;

20. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Petitum Dalam Pokok Perkara Angka "6" hanya berdasarkan taksiran sebagaimana pada Posita Angka "17". Dimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan kedelapan, 1996. (Selanjutnya disebut "KBBI") memberi arti dari taksir adalah kira-kira, hitungan (kasar);

21. Bahwa dengan mendefinisikan kata "Taksir" berdasarkan KBBI, maka diketahui bahwa Petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak tegas dan rinci terkait dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh para TERGUGAT, quod non;

**TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK SAH SECARA HUKUM**

22. Bahwa pada Posita angka " 19" Gugatan a quo, Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat .I, II, III, dan Tergugat IV. Untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) secara tanggung renteng kepada penggugat sebesar



Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap keterlambatan mematuhi secara suka rela putusan perkara ini;

23. Bahwa Lilik Mulyadi, S.H, M.H. dalam bukunya “Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktek”, Penerbit Djambatan 2001, pada halaman “86 sampai dengan 87” menjelaskan doktrin hukum sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda, maka Suatu Dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi Pembayaran sejumlah Uang;

24. Bahwa dengan demikian berdasarkan doktrin hukum tersebut, tuntutan uang paksa (dwangsom ) dalam hukuman untuk pembayaran uang adalah tidak sah;
25. Bahwa oleh karena Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa (dwangsom ) sebagaimana dimaksud dalam posita angka “19” Petitum angka “8” Gugatan a quo menjadi tidak sah dan haruslah ditolak;

#### PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

26. Bahwa dalam Posita angka “20” dan Petitum angka “9” Gugatan a quo, Penggugat menuntut agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad verklaard) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun verzet;
27. Bahwa Penggugat perlu mengetahui terlebih dahulu apakah permohonan a quo telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad verklaard) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2000 Khususnya pada angka “4 dan 7 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa :

#### Angka “4”

Mahkamah Agung memberikan Petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
  - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis /lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah Putusan mengenai gugatan Cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan denagan pokok gugatan yang diajukan.
28. Bahwa jika Gugatan a quo beralasan dan terbukti quod non, tentunya Pemohon Putusan atas Gugatan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad verklaard) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2000. Khususnya pada angka "4 dan 7 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001, sehingga petitum angka " 9" Gugatan a quo haruslah ditolak;

### BIAYA PERKARA

29. Bahwa oleh karena tidak terbukti Gugatan PENGUGAT maka wajar secara Hukum apabila PENGUGAT membayar biaya perkara a quo dan karenanya Petitum Angka "10" Gugatan a quo haruslah ditolak;
30. Bahwa berdasarkan apa yang TERGUGAT I, II, III, dan TERGUGAT IV tidak uraikan dalam Jawaban / Eksepsi tersebut di atas, sehubungan dengan Gugatan PENGUGAT bukan berarti Gugatan PENGUGAT benar adanya, melainkan Gugatan PENGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan Hukum untuk dijawab;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum TERGUGAT I, II, III, dan TERGUGAT IV mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, II, III, dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 2 September 2020 yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yang terletak dahulu wilayah Woikondo Kel. Loea Kecamatan Tirawuta Kab. Kolaka, sekarang Desa Iwoikondo Kec. Loea Kab. Kolaka Timur dengan rincian sebagai berikut:

- Objek Sengketa I memiliki luas  $\pm 17.763 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Setapak, saat ini berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Dere, saat ini berbatasan dengan Dere / Andi Pandita;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Suster Dali, saat ini berbatasan dengan H. Hardin;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Saluran Air, saat ini berbatasan dengan Saluran Air;
- Objek Sengketa II memiliki luas  $\pm 16.014 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Setapak, saat ini berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Saluran Air, saat ini berbatasan dengan Saluran Air;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Suster Dali / Dalwin, saat ini berbatasan dengan H. Hardin / Dalwin;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Hamase, saat ini berbatasan dengan Hamase;

Adalah sah secara hukum milik Penggugat;



3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat menguasai dan mengolah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan pengalihan, kepemilikan untuk dan/atau atas nama Para Tergugat atau atas nama pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat khususnya terhadap obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.052.750,00 (dua juta lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 15 September 2020, yang dibuat oleh Taswin,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, menerangkan bahwa para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 2 September 2020 tersebut, dan pernyataan banding tersebut,sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19Pdt.G/2020/PN Kka, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 22 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima Plh. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 21 September 2020, dan Memori Banding tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN Kka, pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2020 yang





diterima Plh. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada para Pembanding semula para Tergugat, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kka, pada tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kka, pada tanggal 22 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka telah diberitahukan kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 22 September 2020 kepada kuasa Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan dasar dan alasan para Pembanding semula para Tergugat mengajukan banding sebagaimana terurai pada Memori Banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bila mencermati gugatan Penggugat, maka pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh dari **DERE seluas ± 2 Ha**, dan dari **LABARISI seluas ± 2 Ha**, yang terletak dulu wilayah Woikondo, Kel. Loea, Kecamatan Tirawuta, Kab. Kolaka, sekarang Desa Iwoikondo, Kec. Loea, Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka*. halaman "40" baris baru pertama dari bawah.
  - Bahwa Dasar perolehan tanah PENGGUGAT dari DERE dibuktikan Penggugat dengan Bukti **P-1. (Surat Keterangan Ganti Rugi tahun 1996)**. Demikian pula perolehan tanah PENGGUGAT dibuktikan dengan bukti **P-3. (Surat Keterangan Tanah tahun 1996)**.
  - Bahwa bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa secara saksama kedua bukti Surat tersebut (**P-1 dan P-3**) maka diketemukan adanya bentuk rekayasa bukti Surat yaitu :





- a. Batas-batas tanah kedua bukti Surat tersebut adalah sama,
- b. Pekerjaan Penggugat satu TNI dan satu lagi Tani,
- c. Tanda tangan Lurah Loea MARTHIN KARA berbeda.

Sementara tahun pembuatan kedua surat sama yaitu 1996. (bukti Surat **P-1** dan **P-3** terlampir).

- Bahwa permasalahan surat tersebut, oleh Penasehat Hukum Para Tergugat telah menyampaikan dan memperlihatkan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan dihadapan kuasa hukum Penggugat beserta saksi Penggugat ABD. HAFID.H. namun oleh Majelis Hakim tidak menghiraukannya dan tidak dijadikan suatu pertimbangan hukum hingga mengabulkan gugatan Penggugat.
- Bahwa dengan diketemukannya bentuk rekayasa kedua bukti Surat tersebut diatas (**P-1** dan **P-3**) maka sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, olehnya itu patut untuk ditolak .

2. Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* halaman "43" baris baru pertama dari bawah yang mengatakan "*bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim tetap berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat yakni objek sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang terletak dahulu wilayah Woikondo, Kel. Loea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, sekarang Desa Iwoikondo Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, dengan rincian sebagai berikut :*

- Objek sengketa I memiliki luas **± 17.763 M<sup>2</sup>** dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dulu berbatasan dengan jalan Setapak, saat ini berbatasan dengan Jalan Raya.
  - Sebelah Timur dulu berbatasan dengan DERE, saat ini berbatasan dengan DERE / Andi Pandita .
  - Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Suster Dali, saat ini berbatasan dengan H. Hardin.
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Saluran Air , saat ini berbatasan dengan saluran Air.
- Objek sengketa .II. memiliki luas **± 16.014 M<sup>2</sup>** dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dulu berbatasan dengan Jalan Setapak, saat ini berbatasan dengan Jalan Raya .



- Sebelah Timur dulu berbatasan dengan saluran air, saat ini berbatasan dengan saluran air .
  - Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Suster Dali /Dalwin saat ini berbatasan dengan H. Hardin /Dalwin.
  - Sebelah Barat dulu berbatasan dengan Hamase saat ini berbatasan dengan Hamase.
- ❖ Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* tersebut diatas adalah bersifat memihak dan tidak objektif dan tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena bila memperhatikan bukti surat **P-1** dan **P-3**. Sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan maka apa yang diuraikan *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* dalam pertimbangan hukumnya mengenai batas-batas dulu tanah sengketa sangat berbeda, dan hal tersebut para Tergugat telah menguraikan sebagaimana pada angka “1” tersebut diatas (Bukti Surat **P-1** dan **P-3** terlampir) .
3. Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* pada halaman “45” baris baru ke-dua dari atas yang mengatakan “ surat bukti Penggugat yang bertanda **P-1** dan **P-3** berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanah bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang pada pokok menyatakan bahwa objek perkara yang didalilkan dalam gugatan Penggugat 2 (dua) bidang tanah yang terletak dahulu wilayah Woikondo, Kel. Loea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, sekarang Desa Iwoikondo Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, diikuasai oleh para Tergugat, maka jelas secara hukum bukti Penggugat bertanda **P-1** dan **P-3** mempunyai hubungan kolerasi dengan perkara IN CASU yang menerangkan asal muasal tanah, baik yang diperoleh Penggugat maupun Tergugat.I. tersebut sesungguhnya adalah bersumber dari Pewaris tanah adat leluhur yang berlokasi di Iwoikondo/Imondi Kelurahan Loea sebagaimana yang tercantum dalam Surat bukti yang diajukan Penggugat bertanda **P-5**.
- ❖ Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* tersebut diatas adalah suatu kekeliruan yang Nyata, oleh karena bukti yang bertanda **P-1** dan **P-3** berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanah adalah hanya 1 (satu) bukti Surat yang direkayasa oleh Penggugat kemudian dijadikan 2 (dua) untuk 2 (dua) bidang tanah, hal tersebut terlihat dari batas-batas tanah dan luas yang sama,



namun pekerjaan Penggugat berbeda sementara pengeluaran surat pada tahun yang sama yaitu 1996. Hal tersebut telah terurai pada angka “1” di atas.

- ❖ Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* yang mengatakan “bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang pada pokok menyatakan bahwa objek perkara yang didalilkan dalam gugatan Penggugat 2 (dua) bidang tanah ..... dan seterusnya, adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru, oleh karena tak seorangpun saksi Penggugat yang dapat menerangkan batas-batas tanah sebagaimana tertulis dalam bukti **P-1** dan **P-3**. Dan bukan itu saja, bilamana dicermati batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat juga tidak sesuai dengan bukti **P-1** dan **P-3**.

4. Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* halaman “45” baris baru ke-2- dari bawah yang mengatakan *bukti Surat yang bertanda P-5. Bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-14 yang pada pokoknya menerangkan DERE sebagai pewaris tanah yang terletak di Desa Woikondo yang mana surat P-14 tersebut di ketahui dan ditanda tangani oleh MARTIN KARA selaku Kepala Desa* .

- ❖ Bukti Surat **P-5**. hanya merupakan suatu “ Pernyataan “ tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan MARI. No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990. (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1991). Sehingga dengan demikian bukti Surat tersebut patut untuk dikesampingkan .
- ❖ Bukti Surat bertanda **P-14**. Yang menerangkan DERE sebagai Pewaris tanah yang terletak di Desa Woikondo, bukti surat tersebut adalah kabur ( Obcuur Libel ) oleh karena tidak ada kejelasan mengenai luas dan batas-batas tanah warisan DERE di Desa Woikondo, sementara Desa Woikondo mempunyai wilayah yang sangat luas. Sehingga untuk menyatakan bahwa bukti Surat yang beratanda **P-5**. Bersesuaian dengan bukti surat bertanda **P-14** yang pada pokoknya menerangkan DERE sebagai pewaris tanah yang terletak di Desa Woikondo yang mana surat **P-14** tersebut di ketahui dan ditanda tangani oleh MARTIN KARA selaku Kepala Desa. Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut bukan berarti menunjukkan objek sengketa adalah milik DERE .

5. Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* halaman “45” baris baru pertama dari bawah yang mengatakan “ terhadap surat bukti Penggugat bertanda **P-7.** berupa **Surat Pernyataan H.Husaema tertanggal 17 Februari 2017.....** dan seterusnya.

❖ Bahwa berdasarkan **PUTUSAN MA-RI No. 3901 K / Pdt / 1985 tanggal 29 Nopember 1988** : Bukti Surat yang merupakan Pernyataan Belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di Persidangan tidak mempunyai Kekuatan Pembuktian apa – apa (Tidak dapat disamakan dengan kesaksian). Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka*,tersebut patut untuk dikesampingkan ;

6. Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* pada halaman “46” baris baru ke-dua dari bawah yang mengatakan bahwa “surat bukti Penggugat yang bertanda **P.1 .P.3. P.5.P-7. Dan P.14** serta keterangan saksi Penggugat hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat Amiruddin yang menjabat selaku Kepala Desa Iwoikondo sejak tahun 2017 sampai sekarang dimana dahulu objek perkara sengketa tahun 2000 masih hutan yang dipenuhi semak belukar yang mana objek perkara Pemiliknya pada tahun 2000 adalah DERE selaku pewaris di Desa Iwoikondo dan yang menguasai objek perkara pada tahun 2010 adalah Tergugat .I.

❖ Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* tersebut diatas tidak objektif bersifat menyesatkan dan keberpihakan kepada Penggugat, oleh karena bilamana *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* mengatakan surat bukti Penggugat bertanda **P.1 .P.3. P.5.P-7. Dan P.14** serta keterangan saksi Penggugat hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat AMIRUDDIN adalah suatu kekeliruan yang nyata oleh karena mana mungkin dapat bersesuaian keterangan saksi AMIRUDDIN yang mengatakan objek perkara **sengketa tahun 2000** masih hutan yang dipenuhi semak belukar yang mana objek perkara **Pemiliknya pada tahun 2000 adalah DERE** sementara bukti **P-1 dan P-3** tanah DERE dan LABARISI telah beralih kepada Penggugat pada **tahun 1996**.Walaupun bukti surat tersebut merupakan hasil rekayasa Penggugat.



7. Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* pada halaman "48" baris baru pertama dari bawah yang mengatakan "..... sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat memperoleh tanah dari DERE dan LABARISI pada tahun 1996 berdasarkan bukti **P-1** dan **P-3**. Dan tanah yang diperoleh tersebut telah mencantumkan letak luas dan batas-batas tanah. Sehingga menjadi jelas posisi tanah dimaksud yang mana surat bukti bertanda **P-1** dan **P-3** berupa surat keterangan ganti rugi tanah terungkap bahwa pada tahun 1996 Penggugat telah memperoleh bidang tanah dari LABARISI dan DERE masing-masing seluas 2 (dua) hektar.....dan seterusnya.

❖ Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* tersebut diatas yang mengatakan Penggugat memperoleh tanah dari DERE dan LABARISI pada tahun 1996 berdasarkan bukti **P-1** dan **P-3**. Dan tanah yang diperoleh tersebut telah mencantumkan letak luas dan batas-batas tanah. Sehingga menjadi jelas posisi tanah dimaksud ;

❖ Bilamana memperhatikan secara cermat kedua bukti surat Penggugat tersebut (**P-1** dan **P-3**) yang mana mempunyai batas-batas tanah yang sama pembuatan yang sama, maka nyata letak posisi tanah yang dimaksud Penggugat **menjadi tidak jelas dan membingungkan**.

❖ Bahwa bersamaan dengan diajukannya Memori Banding ini, Pemohon Banding ( Para Tergugat ) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding /*Judex Factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara* kiranya berkenan mempertimbangkan kembali 4 (empat) alat bukti sebagaimana terlampir dalam Memori Banding ini ;

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan serta Fakta-fakta yang telah Pembandaing /Para Tergugat uraikan diatas, Para Pembanding menganggap sudah cukup alasan dan dasar hukum membatalkan *Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.Kka. tanggal 2 September 2020. Dan kiranya yang Mulia Majelis Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **Mengadili**

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor :  
19/Pdt.G/2020/PN.Kka tanggal 2 September 2020.

## Mengadili Sendiri

### DALAM EKSEPSI

- ❖ Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya .

### DALAM POKOK PERKARA .

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor :  
19/Pdt.G/2020/PN.Kka tanggal 2 September 2020.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebaliknya atas pengajuan Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sanggahan-sanggahan sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya terkait gugatan Penggugat / Terbanding yang tidak menguraikan mengenai luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, menurut pandangan kami adalah tepat karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Penggugat / Terbanding telah menunjukkan obyek sengketa I & II miliknya secara jelas baik mengenai letak, luas maupun batas-batasnya dan Penggugat / Terbanding juga telah menguraikannya secara jelas dalam gugatan serta didukung juga oleh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dalam persidangan sehingga sepatutnya terhadap keberatan dari Para Pembanding tersebut patut ditolak (*Memori Banding pada halaman 6-7*).
2. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding terkait *Abd. Latang ataupun Lairi yang tidak digugat oleh Penggugat / Terbanding merupakan salah satu kualifikasi gugatan error in persona* adalah

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan No.64/Pdt/2020/PT KDI





keliru, karena menurut Penggugat / Terbanding yang menguasai obyek sengketa milik Penggugat / Terbanding adalah Para Pembanding / Para Tergugat sehingga sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "*inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actor)*", justru jika sekiranya Abd. Latang dan Laeri merasa memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa seharusnya Abd. Latang dan Laeri mengajukan diri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (intervensi), sehingga sangat tepat apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya sehingga sepatutnya terhadap keberatan dari Para Pembanding tersebut ditolak (*Memori Banding pada halaman 7-10, dan halaman 12-15*).

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa *terkait dengan adanya perbedaan batas objek antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas*, menurut pandangan kami adalah Tepat, karena tentu setiap pihak baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak untuk saling mendalilkan apa yang menjadi hak masing-masing pihak khususnya terkait kepemilikan atas objek sengketa sehingga dengan adanya perbedaan batas objek antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah wajar adanya dan tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas ditambah lagi Penggugat maupun Para Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dalam sidang Pemeriksaan Setempat untuk menunjukkan batas-batas obyek sengketa serta juga disesuaikan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak dan saat itu Para Tergugat sama sekali tidak menyampaikan / mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim terkait dengan Proses Pemeriksaan Setempat tersebut, sehingga sepatutnya terhadap keberatan dari Para Pembanding tersebut ditolak (*Memori Banding pada halaman 9-11*).
4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa *terhadap eksepsi pada poin 2 huruf b terkait dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah menguasai obyek sengketa menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan*, menurut kami



adalah tepat, karena jelas di dalam fakta persidangan, obyek sengketa itu telah dikuasai oleh Para Tergugat / Para Pembanding (Jupe, Sahira, Ahmad Yani dan Sulastri), dimana untuk lahan sengketa I dikuasai oleh Sahira (menyuruh orang suruhannya untuk mengolah atas nama Wasalli dan Sudi) dan Ahmad Yani (menyuruh orang suruhannya untuk mengolah atas nama Sahid) sedangkan lahan sengketa II dikuasai oleh Jupe (mengolah sendiri) dan Sulastri (menyuruh orang suruhannya untuk mengolah atas nama Kobra).

Bahwa Ahmad Yani memperoleh tanah sengketa I dari Jupe sedangkan Sulastri memperoleh tanah sengketa II dari mendiang suaminya atas nama Suardi (alm) yang sebelumnya dikuasai dan diolah oleh Laeri (*vide bukti surat P-9, P-19, keterangan saksi Penggugat M. Tarif dan Abdul Hafid, dan keterangan saksi Tergugat Amiruddin*), sehingga sepatutnya terhadap keberatan dari Para Pembanding tersebut ditolak (*Memori Banding pada halaman 11-12*).

5. Bahwa terhadap keberatan dari Para Pembanding yang pada pokoknya bahwa *bukti P-19 pernyataan Laeri mengenai lahan miliknya yang diolah oleh Suwardi yang masuk dalam objek yang disengketakan* adalah keliru karena bukti P-19 itu adalah Foto Laeri saat bertandatangan dan bukan surat pernyataan Laeri, untuk surat pernyataan Laeri itu dibuktikan dalam bukti surat P-9 dan jika dicermati dan dipahami dalam surat pernyataan Laeri tersebut tidak ada pernyataan dari Laeri yang menyatakan bahwa *tanah objek sengketa adalah merupakan miliknya yang diolah oleh Suwardi (adik Laeri)* namun dalam surat pernyataan Laeri (P-9) tersebut pada pokoknya Laeri menyampaikan bahwa *"saya bertanggung jawab atas lokasi tanah yang diolah oleh Suwardi (adik saya) karena lokasi tanah tersebut berada di lokasi tanah milik Pak Muhalik"*, sehingga jelas bahwa Para Pembanding kami duga berupaya mengaburkan fakta hukum yang sudah ada, sehingga sepatutnya terhadap keberatan dari Para Pembanding tersebut ditolak (*Memori Banding pada halaman 14-15*);

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa terkait keberatan Para Pembanding yang pada pokoknya menerangkan keabsahan bukti surat Penggugat / Terbanding (P-1 dan P-3) yang dianggap rekayasa adalah keliru dan sangat tidak berdasar, karena apa yang disampaikan oleh Para Pembanding ini adalah asumsi



/ pernyataan sepihak dari Para Pembanding bahkan terkesan menuduh tanpa didasari oleh bukti yang sah (dugaan fitnah / dugaan pemalsuan surat / dugaan pemalsuan tandatangan), bahkan ini menjadi bahan pertimbangan kami untuk dapat mengajukan pelaporan ke pihak berwajib, karena bukti surat P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan berbeda dengan bukti surat yang terlampir dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding yang katanya merupakan bukti surat P-1 dan P-3, jika dicermati secara seksama perbedaan terhadap bukti surat yang dimaksud sangat signifikan mulai dari batas selatan dan batas barat pada 2 (dua) dokumen milik Para Pembanding dalam lampiran memori bandingnya berbeda dengan batas selatan dan batas barat pada bukti surat P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan termasuk juga pada bukti surat P-1 milik Penggugat pada tanda tangan Dere bermeterai Rp.1000 sedangkan bukti surat milik Para Pembanding dalam lampiran memori bandingnya pada tanda tangan Dere tidak bermeterai dan tandatangan saksi atas nama Usman berbeda termasuk juga tandatangan Penggugat / Terbanding pada bukti surat milik Para Pembanding dalam lampiran memori bandingnya tidak sama dengan tanda tangan Penggugat / Terbanding pada bukti surat P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan dan terhadap bukti surat milik Penggugat / Terbanding Majelis Hakim telah memeriksanya di depan persidangan dan telah juga diperlihatkan kepada Para Tergugat (melalui kuasa hukumnya), dan saat itu tidak ada keberatan dari Para Tergugat dan Majelis Hakim memastikannya melalui pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding dan kemudian juga Majelis Hakim telah menandainya sesuai dengan asli, sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan sepatutnya terhadap keberatan tersebut ditolak (*memori banding pada halaman 15-16 dan halaman 18*).

2. Bahwa terkait keberatan Para Pembanding yang pada pokoknya menerangkan mengenai batas-batas objek sengketa berbeda dengan bukti surat (P-1 dan P-3), adalah wajar adanya dikarenakan seiring berjalannya waktu telah terjadi beberapa kali pengalihan atas tanah disekitar objek sengketa sehingga tentu keadaan batas-batas objek sengketa yang dulu berdasarkan bukti surat (P-1 dan P-3) dengan keadaan tanah yang setelahnya akan jauh berbeda, hal ini juga telah



dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding (*vide bukti surat P-1 s/d P-4, P-5, P-9, P-12, P-13, P-14, P-16, P-19, P-20, P-21, dan keterangan saksi Penggugat Marwati, M. Tarif dan Abdul Hafid, keterangan saksi Tergugat Amiruddin*), sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan sepatutnya terhadap keberatan tersebut ditolak (*memori banding pada halaman 16-17 dan halaman 18*).

3. Bahwa terkait keberatan Para Pembanding yang pada pokoknya Para Pembanding meragukan / tidak meyakini adanya kesesuaian antara bukti P-5 dan P-14 adalah anggapan yang keliru, karena jelas alat bukti tersebut sangat berkorelasi. Justru Para Pembanding keliru karena bukti surat P-5 bukan merupakan surat pernyataan tetapi merupakan daftar nama-nama Pewaris Tanah Adat Leluhur Lokasi Woikondo, Kelurahan Loea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Juni 1999 di bawah Nomor : 04/1999/PN.KLK yang menerangkan bahwa Dere tercatat pada nomor 1 (satu) sedangkan P-14 merupakan keterangan kepemilikan tanah warisan milik Dere hal ini diperkuat juga dengan kesaksian dari para saksi Penggugat / Terbanding serta saksi Para Tergugat atas nama Amiruddin, sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan sepatutnya terhadap keberatan tersebut ditolak (*memori banding pada halaman 19*).
4. Bahwa terkait keberatan Para Pembanding yang pada pokoknya Para Pembanding tidak mengakui bukti surat P-7 sebagai alat bukti yang sah di persidangan adalah anggapan yang keliru, karena jelas Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat bukti P-7 tersebut dengan alat bukti yang lain berupa keterangan saksi Penggugat / Terbanding yang disampaikan oleh Marwati maupun keterangan saksi dari Para Tergugat / Para Pembanding yang disampaikan oleh Amiruddin dan juga alat bukti surat P-17 berupa foto saat H. Husema menandatangani alat bukti surat P-7 tersebut sehingga kesemuanya sangat bersesuaian sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan sepatutnya terhadap keberatan tersebut ditolak (*memori banding pada halaman 19-20*).
5. Bahwa terkait keberatan Para Pembanding yang pada pokoknya menganggap bahwa adanya keberpihakan dalam pertimbangan Majelis Hakim kepada Penggugat terkait surat bukti Penggugat yang bertanda (P-1, P-3, P-5, P-7, dan P-14) serta keterangan saksi Penggugat yang



*bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat Amiruddin terkait dengan kondisi objek sengketa pada tahun 2000 dengan pemilik atas nama Dere, menurut pandangan kami adalah keliru, karena Para Pembanding keliru dalam memahami maksud dari Pertimbangan Majelis Hakim tersebut.*

Bahwa yang dimaksud dengan bersesuaian itu adalah bahwa menurut keterangan saksi Amiruddin menyampaikan pada tahun 2000 kondisi objek sengketa masih berupa hutan semak belukar dan diketahui bahwa pemilik dari objek sengketa dahulunya adalah Dere (sebagai salah satu ahli waris) begitupun juga keterangan dari saksi Penggugat / Terbanding atas nama Marwati dan M. Tarif yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sebelumnya merupakan milik Dere (sebagai salah satu ahli waris) namun telah dibeli oleh Penggugat / Terbanding pada tahun 1996 sehingga hal ini bersesuaian dengan bukti surat Penggugat / Terbanding yang bertanda P-1, P-3, P-5, P-7, dan P-14, sehingga sepatutnya terhadap keberatan Para Pembanding tersebut haruslah ditolak (*memori banding pada halaman 20*).

6. Bahwa terkait keberatan Para Pembanding yang pada pokoknya menerangkan *bahwa letak posisi objek sengketa milik Penggugat / menjadi tidak jelas dan membingungkan* adalah pandangan yang keliru. Bahwa Terbanding mempertanyakan bukti surat P-1 dan P-3 yang mana dimaksud oleh Para Pembanding ? apakah dokumen yang dilampirkan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya ? atau bukti surat P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding saat agenda pembuktian surat di depan Pengadilan ? karena setelah Terbanding cermati dokumen surat yang dilampirkan oleh Para Pembanding dalam lampiran memori bandingnya yaitu berupa Surat Keterangan dari Labarisi kepada Mukhalik dan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Dere kepada Mukhalik sangat berbeda dengan bukti surat P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding saat agenda pembuktian surat di depan Pengadilan (**sudah dijelaskan secara terperinci oleh Terbanding pada point 1 (satu) di atas yang diberi huruf cetak tebal**).

Bahwa terhadap batas-batas tanah yang sama baik pada bukti surat P-1 maupun bukti surat P-3 dikarenakan bahwa objek sengketa tersebut dahulunya merupakan 1 (satu) hamparan sebelum akhirnya menjadi 2 bidang setelah dipisahkan oleh saluran air hal ini dikuatkan juga oleh





bukti surat P-2 dan P-4 yang sangat jelas mencantumkan batas-batas objek sengketa, serta bukti surat P-21 berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Bidang Tanah dari Hj. Hasniati (istri Alm. M. Kadir) kepada H. Hardin (tanah ini berbatas langsung dengan lahan sengketa I dan II / sebelah selatan), bukti P-16 berupa SHM atas nama Andi Pandita yang berbatasan langsung dengan Objek Sengketa I sebelah Timur dan dikuatkan oleh keterangan saksi dari Penggugat / Terbanding sehingga sangat jelas posisi objek sengketa yang dimaksud adalah merupakan milik Terbanding, sehingga sepatutnya terhadap keberatan Para Pembanding tersebut haruslah ditolak (*memori banding pada halaman 20-21*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Prov. Sulawesi Tenggara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding.

**MENGADILI SENDIRI :**

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.Kka tanggal 2 september 2020.
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca pokok pikiran Memori Banding para Pembanding semula para Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat dan setelah mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding semula Penggugat adalah bidang tanah yaitu:

- Bidang I luas  $\pm 17.763$  M2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Setapak, saat ini berbatasan dengan Jalan Raya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Dere, saat ini berbatasan dengan Dere / Andi Pandita;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Suster Dali, saat ini berbatasan dengan H. Hardin;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Saluran Air, saat ini berbatasan dengan Saluran Air;
- Bidang tanah II luas 16.014 M2 dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Setapak, saat ini berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Saluran Air, saat ini berbatasan dengan Saluran Air;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Suster Dali / Dalwin, saat ini berbatasan dengan H. Hardin / Dalwin;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Hamase, saat ini berbatasan dengan Hamase;

Kedua bidang tanah tersebut diatas terletak di Wilayah Woikondo Kel.Loea (saat ini Desa Iwoikondo), Kec. Tirawuta (saat ini Kec. Loea), Kab. Kolaka (pemekaran dan saat ini menjadi Kolaka Timur), Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan obyek sengketa yang telah dilaksanakan oleh majelis hakim tingkat pertama (sesuai dengan berita acara sidang pemeriksaan lokasi obyek perkara) diperoleh fakta, baik para Pembanding semula para Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat, menyatakan tanah dan lokasi tanah yang dipersengketakan adalah tanah lokasi tanah yang digugat oleh Terbanding semula Penggugat, yang berbeda adalah mengenai batas-batas tanah ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan batas terhadap obyek sengketa dapat saja terjadi disebabkan adanya mutasi /perpindahan kepemilikan atas obyek yang berbatasan dengan obyek sengketa membuat antara Penggugat dan Tergugat berbeda versi batas-batas obyek sengketa sedangkan luas obyek sengketa tidak dipermasalahkan oleh para pihak ;

## **Bidang tanah sengketa I :**

- Sebelah Utara para pihak sepakat, berbatasan dengan jalan tani.
- Sebelah Timur, menurut Terbanding semula Penggugat berbatas dengan tanah milik Dere/Andi Pandita, sedangkan menurut Pembanding I semula Tergugat I berbatas dengan tanah milik Bu Hajar dan Latang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, para pihak sepakat berbatas dengan Saluran air ;
- Sebelah Selatan, menurut Terbanding semula Penggugat, batas dengan tanah milik H.Hardin, sedangkan menurut Pembanding I semula Tergugat I berbatas dengan tanah milik Muslimin dan Jupri;

Bidang tanah sengketa II :

- Sebelah Utara para pihak sepakat, berbatasan dengan jalan tani.
- Sebelah Timur, para pihak sepakat berbatas dengan saluran air;
- Sebelah Barat, menurut Terbanding semula Penggugat berbatas dengan Hamase, sedangkan menurut Pembanding I semula Tergugat I berbatas dengan Latang dan Kaco;
- Sebelah Selatan, menurut Terbanding semula Penggugat, batas dengan tanah milik H.Hardin dan Darwin, sedangkan menurut Pembanding I semula Tergugat I berbatas dengan tanah milik Ahmadi;
- dengan tanah disebelah timur pada bidang tanah sengketa II kemudian batas tanah disebelah barat pada bidang tanah sengketa II adalah berbatasan dengan tanah Hamase sedangkan menurut para Pembanding semula para Tergugat, berbatas dengan tanah Latang dan Kaco, ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menyimak dengan seksama keberatan Para Pembanding semula para Tergugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, menyimak pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 2 September 2020, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan, menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan



tersebut diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding untuk memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, sehingga para Pembanding semula para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota II atas nama Agus Setiawan, SH., MH. mempunyai pendapat berbeda dengan menyatakan bahwa meskipun hanya ada 1 (satu) saksi Tergugat atas nama Amiruddin yang menerangkan dibawah sumpah bahwa di dalam obyek sengketa masih terdapat 2 (dua) orang atas nama La Iri dan atas nama Latang yang juga mengolah tanah sengketa yang tidak ikut digugat, namun karena Majelis Hakim di tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 39 alinea 4 dan 5 menyatakan dan mengakui pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat terdapat 2 (dua) orang yang menyatakan merasa memiliki dan mengolah di dalam obyek sengketa, maka meskipun 2 (dua) orang tersebut tidak melakukan intervensi, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa gugatan Penggugat sudah sempurna, sehingga atas dasar alasan di atas, Hakim Anggota II berpendapat, oleh karena masih terdapat orang-orang yang merasa memiliki dan mengolah tanah di dalam obyek sengketa dan tidak digugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding para Pembanding, semula para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 September 2020 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN. Kka, yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Kamis tanggal 5 November 2020**, oleh kami **Berton Sihotang, SH., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **Ferdinandus B, SH.** dan **Agus Setiawan, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 64/PDT/2020/PT KDI tanggal 13 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 9 November 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Syamsuddin, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Ferdinandus B, SH.**

**Berton Sihotang, SH., M.H.**

**Agus Setiawan, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syamsuddin, SH.**

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp6.000,00
- Pemberkasan : Rp134.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)